



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA JALAN / GANG
DALAM KABUPATEN SERUYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YAMHMAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan kondisi Daerah dan tuntutan masyarakat yang mendambakan terciptanya tata kota yang terkendali, menarik, tertib, aman dan berbudaya, maka penataan kota Kuala Pembuang khususnya dan wilayah Kabupaten Seruyan pada umumnya, sehingga perlu di wujudkan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat :
1. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-undang Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1992 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 07 Tahun 2004 tentang Tata Ruang Kabupaten Seruyan;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/Kep/1986 tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu – Rambu Lalu lintas di Jalan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

Dan

BUPATI SERUYAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA, JALAN / GANG DALAM KABUPATEN SERUYAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan.
- g. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum dalam Wilayah Kabupaten Seruyan;
- h. Nama jalan/gang adalah papan nama jalan/gang sebagai tanda/papan pengenal dari suatu jaringan jalan/gang;

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penentuan dan Penetapan nama – nama jalan/gang diatur berdasarkan :

- (1) Asas kejuangan dan cinta tanah air dimaksudkan untuk mengenang terhadap jasa - jasa Pahlawan dengan pemberian nama Pahlawan pada jalan – jalan Protokol, dan jalan lainnya.
- (2) Asas identitas kewilayahan dan lingkungan melalui pemberian nama jalan dimaksud lebih mengenal Identitas potensi kewilayahan dan lingkungan dengan pemberian nama flora, fauna, sungai, gunung dan pulau, batu, kota dan lain – lain.
- (3) Asas praktis dan sistematis agar dengan nama - nama yang ditetapkan mudah bagi si pengguna jalan/gang untuk memanfaatkannya.

Pasal 3

Pemberian dan penetapan nama – nama jalan/gang diatur berdasarkan :

- (1) Terciptanya Penataan kota yang indah, tertib dan teratur berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota.
- (2) Terciptanya rasa Patriotisme dan cinta tanah air dengan pemakain nama – nama Pahlawan, identitas dan potensi kewilayahan lainnya.

BAB III PEMBERIAN DAN PENETAPAN NAMA JALAN / GANG

Pasal 4

- (1) Setiap jalan/gang dalam Daerah diberi nama dan tanda pengenal.
- (2) Nama jalan/gang dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikelompokan menurut sektor.
- (3) Jalan Protokol dalam kota menggunakan Nama – Nama Pahlawan, sedangkan jalan lingkungan menggunakan nama flora, fauna, sungai, gunung, pulau kota dan lain - lain.
- (4) Pemberian dan penetapan nama jalan/gang masing – masing sektor ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBUATAN DAN PEMASANGAN NAMA JALAN / GANG

Pasal 5

- (1) Papan nama jalan / gang dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama warna dasar hijau menggunakan Reflective Sheeting dengan tulisan warna putih dan memperhatikan bentuk dan karakteristik daerah.

- (2) Papan nama jalan diletakkan agar tidak menghalangi pandangan bagi pengguna jalan dengan ukuran 14 x 60 Sentimeter atau lebih, tinggi 225 sentimeter.
- (3) Papan nama jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipasang pada kedua ujung jalan / gang di atas permukaan tanah dan dengan pondasi beton cor atau sesuai dengan dana yang tersedia.
- (4) Untuk menyatakan nama jalan dipersimpangan tiga tipe T, papan nama jalan ditempatkan disebelang jalan menghadap arus lalu lintas datang;
- (5) Papan nama jalan/gang yang dimaksud ayat (2) pasal ini dibuat 2(dua) buah sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (6) Papan nama jalan dibuat oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dinas Perhubungan.

BAB V PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemberian nama – nama jalan/gang sebagaimana dimaksud pasal 4 di atas dapat dimulai sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan pada ayat (1) pasal ini karena sifat dan kepentingan / eksisting Daerah dalam pelaksanaan program penataan kota.

Pasal 7

- (1) Segala biaya akibat pembuatan dan pemasangan nama jalan / gang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.
- (2) Bila kota mengalami pemekaran dan perkembangan sesuai RUTR kota dan mengakibatkan terbentuknya jalan / gang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan dan pembiayaannya sebagaimana ayat 1 pasal ini, dianggarkan kembali pada APBD tahun berikutnya.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap orang dalam Daerah wajib mematuhi semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dalam Daerah dilarang merusak, merubah, memalsukan/membuat sendiri nama jalan/gang yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Disamping ketentuan sanksi dalam ayat (1) pasal ini kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi Pidana sebagaimana ketentuan Hukum Pedana yang berlaku.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 10

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda / surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, membuat Berita Acara Pemeriksaan setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Mei 2006

BUPATI SERUYAN,

ttd

DARWAN ALI

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 3 Mei 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**

ttd

Drs. H.DJONI ARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN
NOMOR 3 TAHUN 2006
T E N T A N G
PEMBERIAN NAMA JALAN / GANG
DALAM KABUPATEN SERUYAN

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menciptakan kota yang tertib aman, teratur dan indah, sangat sangat diperlukan pemberian nama jalan/gang dalam kabupaten Seruyan sehingga dapat dengan mudah memberi petunjuk bagi yang memerlukan.

Untuk mewujudkan maksud tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pemberian nama jalan/gang dalam Kabupaten Seruyan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB	I	Ketentuan Umum Pasal 1	Cukup jelas
BAB	II	Asas dan Tujuan Pasal 2 dan 3	Cukup jelas
BAB	III	Pemberian dan Penetapan Nama Jalan / Gang Pasal 4	Cukup jelas
BAB	IV	Pembuatan dan Pemasangan Nama Jalan / Gang Pasal 5	Cukup jelas
BAB	V	Pelaksanaan dan Pembiayaan Pasal 6 dan 7	Cukup jelas
BAB	VI	Kewajiban dan Larangan Pasal 8	Cukup jelas
BAB	VII	Ketentuan Pidana Pasal 9	Cukup jelas
BAB	VIII	Penyidikan Pasal 10 s.d 11	Cukup jelas
BAB	IX	Ketentuan Peralihan Pasal 12	Cukup jelas
BAB	X	Penutup Pasal 13	Cukup jelas